

**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**


**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA**

**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**RATAHAN, 12 JANUARI 2012**



**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

**Menimbang :**

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4754);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	5.000.500.000,00
b. Dana perimbangan	Rp.	355.057.407.654,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	32.749.639.000,00
Jumlah Pendapatan		Rp. 392.807.546.654,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja pegawai	Rp. 168.580.431.361,00
2) Belanja Hibah	Rp. 4.683.516.500,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.930.000.000,00
4) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 18.500.000.000,00
5) Belanja Tidak Terduga	Rp. 750.000.000,00
	Rp. 202.443.947.861,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja pegawai	Rp. 12.237.902.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 72.356.205.741,00
3) Belanja Modal	Rp. 141.512.906.396,00
	Rp. 226.107.014.637,00
Jumlah Belanja	Rp. 428.550.962.498,00
Surplus / (Defisit)	( Rp. 35.743.415.844,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 35.743.415.844,00
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 35.743.415.844,00
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp. 0,00

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 12 Januari 2012

**BUPATI MINAHASA TENGGARA**



**TELLY TJANGULUNG**


**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGARA**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2012



Lampiran I Peraturan Bupati APBD 2012  
 Nomor : 1  
 Tanggal : 12 January 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	<b>PENDAPATAN</b>	392.807.546.654,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.000.500.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.710.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.290.500.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.000.000.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	355.057.407.654,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.941.565.654,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	288.810.442.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	49.305.400.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	32.749.639.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	6.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20.749.639.000,00
2	<b>BELANJA</b>	428.550.962.498,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	202.443.947.861,00
2.1.1	Belanja Pegawai	168.580.431.361,00
2.1.4	Belanja Hibah	4.683.516.500,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.930.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	18.500.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	226.107.014.637,00
2.2.1	Belanja Pegawai	12.237.902.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	72.356.205.741,00
2.2.3	Belanja Modal	141.512.906.396,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	(35.743.415.844,00)
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.743.415.844,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.743.415.844,00
3.1.1.1	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	35.743.415.844,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	0,00

Ratahan, 12 January 2012  
 BUPATI  
  
 TELUKTANGGULUNG



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**  
**RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
 TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>	392.807.546.654,00	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.000.500.000,00	
4.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	1.710.000.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	5.000.000,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangraha/Hostel/Rumah Kos	5.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	200.000.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	200.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.03	Pajak Hiburan	10.000.000,00	
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	10.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	25.000.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	25.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	750.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	750.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	625.000.000,00	
4.1.1.06.06	Batu Kali/Gunung	175.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.06.07	Batu Bata	100.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.06.08	Pasir Urug	75.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.06.09	Sirtu	100.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.06.10	Kerikil	100.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.06.11	Tanah Urug	75.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	20.000.000,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	20.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	PERDA KAB. MINAHASA TENGGARA NO. 5 TAHUN 2011
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.000.000,00	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.000.000,00	PERDA NO.5 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>		
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.290.500.000,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	706.500.000,00	
4.1.2.01.02	Retribusi Pengelolaan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	15.000.000,00	PERDA NO.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	150.000.000,00	PERDA NO.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	225.000.000,00	PERDA NO.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	25.000.000,00	PERDA NO.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	254.500.000,00	PERDA NO.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.01.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	20.000.000,00	PERDA NO.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.01.12	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.000.000,00	PERDA NO.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.01.13	Retribusi Tera/Tera Ulang	10.000.000,00	PERDA NO.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	PERDA NO.6 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.000.000,00	
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	108.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.02.04	Retribusi Usaha Pengelolaan Terminal	25.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	15.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	10.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.02.21	Retribusi Jasa Usaha Pertambangan Umum	15.000.000,00	PERDA NO.8 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	409.000.000,00	
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	150.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	90.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	90.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.03.05	Retribusi Izin Usaha Perikanan	25.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.03.12	Retribusi SKIP	25.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.03.13	Retribusi Surat Izin Usaha Pertambangan	4.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.2.03.14	Surat Keterangan Lunas Pajak Galian C	15.000.000,00	PERDA NO.7 TAHUN 2011 Kab.MINAHASA TENGGARA
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>		
4.1.4.02	Jasa Giro	2.000.000.000,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	2.000.000.000,00	
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>		
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	355.057.407.654,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan	16.941.565.654,00	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21	16.575.320.162,00	
		14.440.795.761,00	PMK 74/PMK.07/2011
		2.134.524.401,00	PMK 229/PMK.07/2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.1.01.04	Bagi Hasil CHT	0,00	PMK 96/PMK.07/2011
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	366.245.492,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	0,00	
4.2.1.02.04	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)	0,00	
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	241.448.692,00	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	124.796.800,00	
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	288.810.442.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	288.810.442.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	288.810.442.000,00	
4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	49.305.400.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	49.305.400.000,00	
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus Pendidikan	18.426.030.000,00	
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Kesehatan	3.049.910.000,00	
4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan	7.976.890.000,00	
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur Irigasi	1.382.370.000,00	
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus bidang infrastruktur air minum dan penyehatan lingkungan	1.117.610.000,00	
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus bidang prasarana pemerintahan	1.914.720.000,00	
4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus bidang Kelautan dan Perikanan	3.145.750.000,00	
4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus bidang Pertanian	7.354.150.000,00	
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus bidang Lingkungan Hidup	1.550.860.000,00	
4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus bidang Sanitasi	915.620.000,00	
4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Kehutanan	1.488.520.000,00	
4.2.3.01.12	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	750.700.000,00	
4.2.3.01.13	Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat	232.270.000,00	
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	32.749.639.000,00	
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	6.000.000.000,00	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	6.000.000.000,00	
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah Minahasa Selatan	6.000.000.000,00	
4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	6.000.000.000,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	6.000.000.000,00	
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi SULUT	6.000.000.000,00	
4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	20.749.639.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	20.749.639.000,00	
4.3.4.01.02	Tunjangan Profesi Guru	18.715.639.000,00	
4.3.4.01.03	Tambahan Penghasilan Guru	2.034.000.000,00	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>428.550.962.498,00</b>	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>202.443.947.861,00</b>	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>168.580.431.361,00</b>	
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	126.859.520.599,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	90.620.674.274,29	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	8.708.341.522,78	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.478.593.020,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.762.620.867,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.808.288.542,45	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.395.418.757,83	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.634.741.059,67	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.104.554,98	
5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	11.460.000,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	22.302.000,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	7.932.000,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	4.914.000,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	8.694.000,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	2.118.000.000,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	227.304.000,00	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	40.940.910.762,00	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	15.537.000.000,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	2.034.000.000,00	
5.1.1.02.07	Tunjangan Profesi Guru	18.715.639.000,00	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Alokasi TA 2011)	305.662.500,00	
5.1.1.02.10	Tunjangan Profesi Guru (Alokasi TA 2011)	4.348.609.262,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	780.000.000,00	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	630.000.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	150.000.000,00	
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	<b>4.683.516.500,00</b>	
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	4.030.000.000,00	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada PKK	880.000.000,00	
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN			

PMK NOMOR 119 / PMK.07/2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.4.05.07	Belanja Hibah Kepada Dharma Wanita	75.000.000,00	
5.1.4.05.09	Belanja Hibah Kepada PRAMUKA	50.000.000,00	
5.1.4.05.10	Belanja Hibah Kepada Koperasi Korpri	50.000.000,00	
5.1.4.05.11	Belanja Hibah Kepada KNPI	75.000.000,00	
5.1.4.05.13	Belanja Hibah Kepada KPUD	350.000.000,00	
5.1.4.05.17	Belanja Hibah Kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB/BKSAUA)	1.150.000.000,00	
5.1.4.05.21	Belanja Hibah Kepada POLRES MINSEL	250.000.000,00	
5.1.4.05.22	Belanja Hibah Kepada Dewan Pendidikan	50.000.000,00	
5.1.4.05.24	Belanja Hibah kepada AMPI dan NARKOBA	150.000.000,00	
5.1.4.05.25	Belanja Hibah kepada TNI AL	150.000.000,00	
5.1.4.05.26	Belanja Hibah kepada IPDN	200.000.000,00	
5.1.4.05.27	Belanja Hibah untuk PON SULUT	500.000.000,00	
5.1.4.05.28	Belanja Hibah untuk Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	100.000.000,00	
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS	653.516.500,00	
5.1.4.07.03	Belanja Hibah Dana BOS ke SD dan SMP Swasta	653.516.500,00	
5.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	9.930.000.000,00	
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	250.000.000,00	
5.1.5.01.06	Belanja Bantuan Sosial Pameran Lainnya	250.000.000,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	4.500.000.000,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	4.500.000.000,00	
5.1.5.05	Belanja Bantuan Pendidikan	4.500.000.000,00	
5.1.5.05.01	Beasiswa Sekolah Dasar dan Menengah	4.500.000.000,00	
5.1.5.05.04	Alokasi Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta	4.500.000.000,00	
5.1.5.06	Belanja Bantuan Olahraga	0,00	
5.1.5.06.02	Bantuan untuk Olahraga Berprestasi	680.000.000,00	
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik</b>	680.000.000,00	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	18.500.000.000,00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .....	18.000.000.000,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	500.000.000,00	
5.1.7.05.01	Bantuan untuk Partai Politik	500.000.000,00	
5.1.8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	750.000.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	

NOMOR URUT 1	URAIAN 2	JUMLAH 3	DASAR HUKUM 4
5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>		
5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	226.107.014.637,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	12.237.902.500,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.612.200.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.774.200.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	68.400.000,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Tim TAPD	1.105.400.000,00	
5.2.1.01.06	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Asistensi/Moderator/Notulis	204.000.000,00	
5.2.1.01.07	Honorarium Pengelola Sistem Komputerisasi Keuangan Daerah	145.200.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	315.000.000,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.954.665.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.556.795.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	5.397.870.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	671.037.500,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	523.437.500,00	
5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.600.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.356.205.741,00	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.563.083.165,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.584.165.597,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.448.080,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	106.596.750,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	190.026.488,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	451.861.250,00	
5.2.2.01.09	Belanja Piagam/Piala/Pin/Penghargaan Lainnya	2.835.000,00	
5.2.2.01.10	Belanja Dokumentasi	144.900.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.250.000,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.265.548.412,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.008.129.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.025.613.600,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	997.331.963,00	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan-bahan Pameran	70.000.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan lainnya	47.450.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Makanan	285.552.080,00	
5.2.2.02.09	Belanja Benih/Bibit Ikan dan Pakan	89.471.769,00	
5.2.2.02.10	Belanja Keranjang	694.000.000,00	
5.2.2.02.12	Belanja Bahan-bahan Olahraga	38.000.000,00	
		10.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.550.066.340,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	118.200.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	109.793.340,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	801.868.000,00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	15.000.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.445.310.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	32.480.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	37.800.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	32.990.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Pembuatan spanduk	31.750.000,00	
5.2.2.03.14	Belanja Servis Peralatan Perlengkapan Kantor	30.400.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Kantor Lainnya	1.078.075.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja jasa kebersihan	407.400.000,00	
5.2.2.03.18	Jasa Pengamanan	1.404.000.000,00	
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengiriman data	5.000.000,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.850.000.000,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.850.000.000,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.028.829.333,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	360.610.000,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	543.080.558,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.011.252.075,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	8.000.000,00	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	105.886.700,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	2.204.009.441,00	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.097.896.733,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.106.112.708,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	885.350.000,00	
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	384.500.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	149.750.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	345.100.000,00	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Lahan	6.000.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	377.750.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	377.750.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	162.620.000,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.420.000,00	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	2.100.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	53.000.000,00	

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Lainnya	7.500.000,00	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Soundsystem	76.600.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan Dan Minuman	4.343.381.500,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.195.449.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.122.932.500,00	
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	262.450.000,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	45.000.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	78.000.000,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	40.000.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.200.000,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	58.250.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	37.500.000,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.500.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	272.110.000,00	
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI	12.000.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	57.190.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	158.370.000,00	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.500.000,00	
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	43.050.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.721.730.650,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.090.210.650,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.631.520.000,00	
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	1.806.953.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	439.503.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	81.500.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.285.950.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.089.550.400,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung	1.009.550.400,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	80.000.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	3.681.430.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	253.840.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.712.590.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	715.000.000,00	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.594.608.500,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Hibah)	745.300.000,00	Permendagri 21 tahun 2011
5.2.2.23.04	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Bansos)	3.849.308.500,00	Permendagri 21 tahun 2011
5.2.2.25	Belanja Rehabilitasi/perawatan Gedung/Kantor	85.615.000,00	
5.2.2.25.01	Belanja Bahan-bahan bangunan	69.700.000,00	
5.2.2.25.02	Belanja jasa Rehabilitasi Gedung/Kantor	15.915.000,00	
5.2.2.28	Belanja Kesehatan	365.000.000,00	
5.2.2.28.01	Belanja Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	365.000.000,00	
5.2.2.29	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.009.170.000,00	
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.009.170.000,00	
5.2.2.31	Belanja Beasiswa Pendidikan Tinggi	7.448.000.000,00	
5.2.2.31.01	Belanja Beasiswa Pendidikan Tinggi	7.448.000.000,00	
5.2.2.33	Belanja Sewa Alat Pengukuran (Alat Ukur Total Station, GPS)	106.950.000,00	
5.2.2.33.01	Belanja Sewa Alat Pengukuran	106.950.000,00	
5.2.2.34	Belanja Sewa Alat Laboratorium (Alat Core Drill, DCP, Sand Cone)	25.000.000,00	
5.2.2.34.01	Belanja Sewa Alat Laboratorium	25.000.000,00	
5.2.2.35	Belanja Jasa Pengadaan Konstruksi Jalan	7.000.000.000,00	
5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pengadaan Konstruksi Jalan	7.000.000.000,00	
5.2.2.36	Belanja Jasa Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	500.000.000,00	
5.2.2.36.01	Belanja Jasa Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	500.000.000,00	
5.2.2.37	Belanja Jasa Penyusunan Peta	119.500.000,00	
5.2.2.37.01	Penyusunan Peta Dasar	119.500.000,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	141.512.906.396,00	
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.000.000.000,00	
5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	5.000.000.000,00	
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	341.000.000,00	
5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	341.000.000,00	
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	3.770.981.966,00	
5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	1.930.250.000,00	
5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	1.648.702.906,00	
5.2.3.03.16	Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor (DAK)	192.029.060,00	
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	198.000.000,00	
5.2.3.04.01	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	198.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	310.900.000,00	
5.2.3.08.05	Belanja Modal Pengadaan Genset	310.900.000,00	
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	119.000.000,00	
5.2.3.09.01	Belanja Modal Pengadaan Pnggiling Hasil Pertanian	8.000.000,00	
5.2.3.09.04	Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas	93.500.000,00	
5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Paras	13.000.000,00	
5.2.3.09.06	Belanja Modal Pengadaan Handsprayer	4.500.000,00	
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	85.030.607,00	
5.2.3.10.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	2.500.000,00	
5.2.3.10.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	8.380.000,00	
5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	16.900.607,00	
5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	1.250.000,00	
5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Perporator	50.000.000,00	
5.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan AVR (Automatic Voltage Regulator)	6.000.000,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	209.887.707,00	
5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	37.590.000,00	
5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Brankas	25.000.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	3.000.000,00	
5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan White Board	3.950.000,00	
5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	250.000,00	
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Pendingin ruangan/AC	137.625.000,00	
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	2.472.707,00	
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.337.533.455,00	
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	120.000.000,00	
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	66.750.000,00	
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop	155.079.405,00	
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	68.650.000,00	
5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	3.500.000,00	
5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	4.500.000,00	
5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	7.500.000,00	
5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet	880.400.000,00	
5.2.3.12.13	Belanja Modal Pengadaan Komputer (DAK)	31.154.050,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	497.807.500,00	
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	73.870.500,00	
5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	20.000.000,00	
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	15.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	22.300.000,00	
5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	58.200.000,00	
5.2.3.13.06	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	7.500.000,00	
5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	38.200.000,00	
5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Sofa	91.950.000,00	
5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang	31.650.000,00	
5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu	139.137.000,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	85.290.000,00	
5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.440.000,00	
5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	5.850.000,00	
5.2.3.14.03	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	25.000.000,00	
5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	500.000,00	
5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau/Tempat Air	52.500.000,00	
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Peninghias Ruangan Rumah Tangga	148.000.000,00	
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	140.000.000,00	
5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Peninghias Ruangan	8.000.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	465.858.000,00	
5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	22.200.000,00	
5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	14.158.000,00	
5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	11.500.000,00	
5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Keyboard/Organ/Piano	195.000.000,00	
5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Soundsystem	223.000.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	85.991.000,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	2.000.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	27.000.000,00	
5.2.3.17.08	Belanja Modal Pengadaan Citra Satelit	56.991.000,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	23.000.000,00	
5.2.3.18.04	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS	22.000.000,00	
5.2.3.18.07	Belanja Modal Pengadaan Barometer	1.000.000,00	
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	700.000.000,00	
5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	700.000.000,00	
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	331.771.000,00	
5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	331.771.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	56.250.708.560,00	
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	56.250.708.560,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	6.590.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	6.590.000.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	10.524.169.923,00	
5.2.3.23.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	39.950.000,00	
5.2.3.23.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	200.000.000,00	
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	4.276.415.100,00	
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	5.875.804.823,00	
5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kolam Air	132.000.000,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	300.000.000,00	
5.2.3.24.05	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan	300.000.000,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air	22.500.000,00	
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	16.500.000,00	
5.2.3.25.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	1.000.000,00	
5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	5.000.000,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	45.124.678.214,00	
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	41.165.686.064,00	
5.2.3.26.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	632.000.000,00	
5.2.3.26.08	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lumbung	300.000.000,00	
5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Pos Jaga	20.000.000,00	
5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Balai Benih Padi	134.803.500,00	
5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	1.127.610.000,00	
5.2.3.26.16	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Balai Benih	1.347.735.000,00	
5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor *	396.843.650,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	896.470.000,00	
5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	886.720.000,00	
5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	9.750.000,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pensejajataan/Keamanan	3.000.000,00	
5.2.3.30.13	Belanja Modal Pengadaan Kejut Listrik	3.000.000,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah	3.748.550.400,00	
5.2.3.31.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah	3.748.550.400,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Elektronik	12.000.000,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Pengadaan TV	4.250.000,00	
5.2.3.32.04	Belanja Modal Pengadaan Wirelless	7.500.000,00	
5.2.3.32.05	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin/Fan	250.000,00	
5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan sarana dan prasarana jalan	255.497.000,00	
5.2.3.33.01	Belanja Modal Pengadaan sarana dan prasarana jalan (DAK)	232.270.000,00	
5.2.3.33.02	Belanja Modal Pengadaan sarana dan prasarana jalan (Pendamping DAK)	23.227.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.35	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Turap/Talud/Tanggul/Bronjong	3.781.000.000,00	
5.2.3.35.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Turap/Talud/Tanggul/Bronjong	3.781.000.000,00	
5.2.3.38	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan KB	151.281.064,00	
5.2.3.38.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan KB	13.752.824,00	
5.2.3.38.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pelayanan KB (DAK)	137.528.240,00	
5.2.3.39	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan	143.000.000,00	
5.2.3.39.01	Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan	143.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(35.743.415.844,00)	
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	35.743.415.844,00	
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	35.743.415.844,00	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.743.415.844,00	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.743.415.844,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	35.743.415.844,00	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	

Ratahan, 12 January 2012

BUPATI



TELY IJANGGULUNG